

SKRIPSI

**PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG DALAM UPAYA
PEMENUHAN JAM MENGAJAR GURU SEBAGAI SYARAT
SERTIFIKASI GURU DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
PADANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum

OLEH

GENTHA S. HERIAN MARTHA

1210113013

Program Kekhususan ; Hukum Administrasi Negara (PK 8)



Dosen Pembimbing :

1. Hj, Sri Arnetti, SH., MH.,

2. Hendria Fithria, SH.,MH.,

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2017

**PENGAWASAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG DALAM UPAYA
PEMENUHAN JAM MENGAJAR GURU SEBAGAI SYARAT SERTIFIKASI
GURU DI SEKELOH MENENGAH PERTAMA KOTA PADANG**

(Gentha S. Herian Martha, 1210113013, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas , 2016, viii+88 Halaman)

ABSTRAK

Dengan adanya pengesahan program sertifikasi guru beban mengajar guru mata pelajaran bertambah sehingga menjadi 24 jam pelajaran per minggu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan no 4 tahun 2015. Dengan jumlah mengajar yang di persyaratkan, berarti guru harus melaksanakan kegiatan tatap muka di kelas, rata-rata 4 jam perhari. Dalam prakteknya, tidak mungkin semua guru akan mendapatkan jadwal mengajar 4 jam pelajaran per hari, beberapa guru harus mencari jam pelajaran tambahan di sekolah lain diluar dari sekolah inti tempat ia mengajar. Mengingat kembali tujuan dari program sertifikasi guru adalah untuk mensejahterakan guru secara finansial dan memberikan penghargaan terhadap profesionalnya namun harus juga memperhatikan aspek-aspek lainnya sehingga terjadi keseimbangan dalam prakteknya, saat ini dengan adanya syarat tersebut menimbulkan beberapa permasalahan baru. yang menjadi persoalan didalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana pengawasan dinas pendidikan Kota Padang terhadap upaya pemenuhan jam mengajar guru sebagai syarat sertifikasi guru di SMP Kota Padang ? 2. Apa permasalahan yang ditemukan dalam pengawasan Dinas pendidikan Kota Padang terhadap upaya pemenuhan jam mengajar guru dan apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang terhadap pemenuhan jam mengajar guru sebagai syarat sertifikasi guru di SMP Kota Padang?. dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian empiris yang lazim yang disebut dengan “socio-legal reserch” yaitu melakukan pendekatan terhadap masalah-masalah dengan melihat norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada atau penelitian yang lansung terjun kelapangan. Dengan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1. Untuk pengawasan Dinas Pendidikan kota Padang melakukan pengawasan melalui pengawas satuan pendidikan sertifikasi guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 39 Tahun 2009 Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas satuan Pendidikan yang di agendakan melakukan pengawasan 4 kali dalam satu tahun (4 triwulan) dalam praktek pengawasannya dinas pendidikan kota Padang telah sesuai dengan pedoman yang ada, namun terhadap permasalahan yang ada yang telah dilaporkan hasil pengawasannya oleh pengawas satuan pendidikan salah satunya jam mengajar guru yang belum efektif belum ada tanggapan oleh dinas pendidikan kota padang 2. dalam pengawasannya satuan pengawas pendidikan melakukan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada yang di atur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah namun terdapat kendala tidak meratanya jarak tempat tinggal guru atau jarak sekolah inti dengan sekolah pembantu yang sulit di jangkau menghambat kinerja guru, serta tidak meratanya

jam mengajar guru yang seharusnya maksimal 6 jam pelajaran perhari. Karena belum ada solusi dan tanggapan dari Dinas Pendidikan kota Padang hal inilah yang membuat kurangnya peran Dinas pendidikan terhadap pengawasan beban jam mengajar Guru sebagai tenaga pendidik yang profesional, sementara Tunjangan sertifikasi guru bertujuan mensejahterakan guru secara finansial namun karena kurang pengawasan terhadap guru menyebabkan dampak buruk terhadap kinerja guru

